



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman www.rsamp.kukarkab.go.id, Pos-el rsudamparikesit@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 067/SK-DIR/HK-RS/2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

BAGI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan kepatuhan pelayanan keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi sebagai apresiasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas layanan informasi publik di rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Pelaksana Layanan Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);

11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Pelaksana Layanan Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki unsur penilaian sebagai berikut:
- ketersediaan informasi yang wajib diumumkan bagi masyarakat sesuai ketentuan, seperti informasi berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat;
 - ketersediaan informasi prosedur layanan keterbukaan informasi publik melalui situs web, media elektronik, maupun sarana pelayanan lainnya;
 - ketepatan waktu penyelesaian permohonan informasi;
 - kepatuhan terhadap SOP/standar pelayanan;
 - inovasi pelayanan informasi publik;
 - ketepatan waktu penyusunan laporan PPID;
 - inovasi pelayanan informasi publik;
 - capaian hasil evaluasi oleh komisi informasi publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi; dan
 - tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi oleh komisi informasi publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi
 - ketepatan waktu penyelesaian keberatan;

- KETIGA : Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki unsur penilaian sebagai berikut:
- a. tidak menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat;
 - b. tidak melakukan pembaruan informasi publik sesuai ketentuan;
 - c. tidak menampilkan informasi mengenai prosedur pelayanan informasi publik dan prosedur pengajuan keberatan pada media yang telah ditetapkan;
 - d. terlambat memberikan tanggapan atas permohonan informasi tanpa alasan yang sah;
 - e. terlambat memproses keberatan atas pelayanan informasi publik;
 - f. tidak melaksanakan pelayanan informasi sesuai SOP/standar yang berlaku;
 - g. terlambat menyampaikan laporan PPID.
 - h. terlambat melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi oleh komisi informasi publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi.
- KEEMPAT : Bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
- a. piagam/sertifikat penghargaan;
 - b. kesempatan pengembangan kompetensi; dan
 - c. pemberian intensif kinerja dengan besaran yang ditetapkan oleh Direktur.
- KELIMA : Bentuk pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemotongan tunjangan kinerja;
 - d. pembebasan dari tugas/jabatan sebagai PPID/petugas layanan; dan
 - e. tindakan disiplin sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

- KEENAM : Penilaian kinerja bagi petugas layanan informasi publik pada RSUD Aji Muhamad Parikesit dilakukan setiap satu tahun sekali oleh Direktur dan/atau tim penilai yang dibentuk oleh Direktur;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2026

